RENJA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
JALAN S. SUKOWATI NO. 52 ✉ TELP. (0732) 324949 CURUP

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 015 TAHUN 2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat daerah sebagai acuan pelaksanaanya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Bappeda Tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Thaun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
4. Peraturan Presiden nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026(Lemburan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 646);
14. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 714 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024;

KEDUA : Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun 2024, Setelah memperhatikan kebijakan umum anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2024;

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal Juni 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG,

KHRODES LAPENDO PASIUS NFRMSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19811228 200012 1 001

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 dilakukan dengan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2021-2026. Renja Bappeda Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Curup, Juni 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN RENANG LEBONG

KHUMDES LAPENDO PASHA, S.STP, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 196[illegible]0012 1 001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan prencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republi Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan awal

   Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil

evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Ranja Perangkat Daerah. Rancangan Ranja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Ranja Perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;

i. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

j. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

k. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 714 Tahun 2023);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024:

1. Memberikan pedoman kerja dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 sesuai dengan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dan dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024. Renja sebagai acuan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di lingkup Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
2. Merumuskan tujuan,sasaran, program dan kegiatan Bappeda dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu–isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Tujuan disusunnya dokumen Renja Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.
2. Meningkatnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
3. Meningkatnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang didasarkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2021-2026 untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun lalu dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Renja Bappeda merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat daerah.

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang

berkualitas dan professional yang tertuang dalam Renstra Bappeda. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan–kebijakan perencanaan.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 memuat 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.453.113.686 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	6.264.327.285	5.681.783.572	90,70
2	Belanja Modal	188.786.400	188.520.000	99,86
	Total	**6.453.113.686**	**5.870.303.572**	**90,97**

Berikut diuraikan rangkaian pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

Sasaran strategis 1 didukung dengan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, selain didukung 2 program, sasaran strategis ini juga didukung dengan 2 indikator yaitu Nilai SAKIP OPD dan persentase inovasi yang terealisasi. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji pada tabel:

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah		Nilai SAKIP OPD	BB (80)	BB (74,47)	93,09%
		Persentase inovasi yang terealisasi	100%	100%	100%
	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi	100%	100%	100%

	Daerah Kabupaten/Kota	perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu			
	Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai dasar rumusan kebijakan	27,27%	27,27%	100%

Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program:

1. Pembagian tugas belum sepenuhnya mengacu pada cascading dan pohon kinerja yang telah disusun karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia.
2. Masih belum optimalnya kegiatan Bimtek/ Diklat bagi ASN untuk peningkatan kompetensi dalam bidang perencanaan.
3. Alokasi anggaran terbatas.
4. Budaya cari aman "status quo" dan takut mengambil resiko dalam birokrasi masih terlalu kuat.

Faktor- Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program:

1. Adanya dukungan dari Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mendampingi dalam menyusun SAKIP Bappeda.
2. Dukungan dari personil Bappeda yang terkait dalam penyusunan dokumen SAKIP Bappeda guna melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP Bappeda.
3. Komitmen ASN untuk meningkatkan kinerja.
4. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanana anggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*).

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah.

Sasaran strategis 2 didukung dengan 2 program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah selain didukung dengan 2 program juga didukung dengan 2 indikator yaitu Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja. Berikut capaian kinerja sasaran 2 tersaji pada tabel:

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	19,34%	19,34%	100%
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	14,07%	14,07%	100%
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	99,43%	97,22%	97,78%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangun Daerah	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	82,36%	82,36%	100%
		Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD	100%	100%	100%
		Persentase program Renstra yang selaras dengan Renja	100%	100%	100%
		Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renja	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi	100%	100%	100%

Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program:

1. Masih kurangnya kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja dan indikator sasaran RPJMD.
2. Keterbatasan anggaran dalam menunjang kinerja perangkat daerah dalam pencapaian kinerja indikator sasaran RPJMD.

Faktor- Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Kerjasaam antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
3. Adanya peran Bappeda dalam mengawal kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Solusi untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:

1. Optimalisasi sosialisasi ke semua pihak terhadap tahapan dan atta kelola penyusunan dokumen perencanaan.
2. Perlu adanya aplikasi yang terintegrasi dalam satu proses mualia dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja.
3. Optimalisasi fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah.

Sasaran strategis 3 didukung dengan 1 program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan didukung dengan 2 indikator yaitu persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan indikator tingkat pemenuhan daya saing daerah. Berikut capaian kinerja sasaran 3 tersaji pada tabel:

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah		Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi	9,0%	9,0%	100%

		Daerah			
		Tingkat pemenuhan data daya saing daerah	82,47%	82,47%	100%
	Penelitian dan Pangembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai dasar rumusan kebijakan	27,27%	27,27%	100%

Faktor-Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program:

1. Kerjasama yang baik dari masyarakat dalam berinovasi.
2. Perangkat Daerah bersedia untuk melakukan inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan tahun berjalan disajikan pada tabel TC-29 sebagai berikut:

TABEL (T-C.20)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN REJANG LEBONG

BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

KODE						Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Prog (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaluran Kegiatan s/d Akhir Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perbandingan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog dan Keg s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10:4)
0	01	00				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dituntaskan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0	01	01	2	01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan pengangguran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	31 dokumen	70%
							Jumlah Dokumen Pengangguran Perangkat Daerah	24 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12 dokumen	50%
0	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	15 laporan	50%
0	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%
0	01	01	2	02	01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang	32 orang	32 orang	32 orang	100%	32 orang	96 orang	96%
0	01	01	2	02	02	Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0%	12 dokumen	36 dokumen	75%
0	01	01	2	04		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	33%
0	01	01	2	06	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 orang	5 orang	5 orang	0%	0%	5 orang	4 orang	33%

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan layanan umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	100%	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]	[illegible]	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible]	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	[illegible] unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] unit	[illegible] unit	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pengadaan Meja	Jumlah Paket Meja yang Disediakan	[illegible] paket	[illegible]	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]	[illegible] paket	[illegible] paket	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	[illegible] unit	[illegible]	[illegible] unit	[illegible] unit	[illegible]	[illegible]	[illegible] unit	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible]	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible]	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible]	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor yang Disediakan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible]	[illegible] laporan	[illegible] laporan	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	[illegible] unit	[illegible] unit	[illegible] unit	[illegible] unit	[illegible]	[illegible] unit	[illegible] unit	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pemeliharaan Peralatan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Dan/atau	[illegible] unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] unit	[illegible] unit	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pelaksanaan kinerjanya program RPJMD sebagian PKPD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terwujudnya dokumen perencanaan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Terwujudnya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyusunan Musrenbang Kabupaten Tana	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten Tana	[illegible] Berita acara	[illegible] Berita acara	[illegible] Berita acara	[illegible] Berita acara	[illegible]	[illegible] Berita acara	[illegible] Berita acara	[illegible]
							Jumlah Berita acara Forum Konsultasi Publik Forum SKPD	[illegible] Berita acara	[illegible] Berita acara	[illegible] Berita acara	[illegible] Berita acara	[illegible]	[illegible] Berita acara	[illegible] Berita acara	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Koordinasi Penyusunan dan Penataan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana yang disiapkan (RPJMD, RPJPD, RKPD, Renstra, RK dan IKU Kabupaten	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	[illegible]	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Pengelola Data dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Terpenuhinya tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Proses Dokumen Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Proses Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Sektoral Perencanaan Pembangunan Daerah)	[illegible] dokumen	-	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	[illegible]	[illegible] dokumen	[illegible] dokumen	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang disusun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	[illegible] Laporan	[illegible] Laporan	[illegible] Laporan	[illegible] Laporan	[illegible]	[illegible] Laporan	[illegible] Laporan	[illegible]

1	01	02				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	82,81%	87,44%	82,36%	82,36%	100%	82,73%	87,50%	100%
							Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase OPD yang menyusun RIU, PK dan Renstra Aksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	02	1	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persentase keselarasan antara RKPD dan APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	82,81%	87,44%	82,36%	82,36%	100%	82,73%	87,50%	100%
							Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase OPD yang menyusun RIU, PK dan Renstra Aksi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	02	1	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	40 dokumen	40%

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persentase keselarasan antara RKPD dan KPBD Bidang perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	85,71%	87,88%	82,86%	82,86%	100%	82,75%	87,50%	100%
							Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Perekoomian dan SDA(Sumber Daya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Perekoomian dan SDA(Sumber	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Perekoomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase OPD yang menyusun IKU,PK dan Renaksi Aksi bidang perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	22 dokumen	0%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persentase keselarasan antara RKPD dan KPBD Bidang infrastruktur dan kewilayahan	85,71%	87,88%	82,86%	82,86%	100%	82,75%	87,50%	100%
							Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase OPD yang menyusun IKU,PK dan Renaksi Aksi bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100%	21 dokumen	10 dokumen	0%

1	01	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai dasar rumusan kebijakan	77,27%	-	77,27%	77,27%	100%	77,27%	77,27%	100%
1	01	02	1	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	persentase inovasi dan daya saing yang mendukung pembangunan daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	02	1	04	01	Penelitian Pengembangan, dan Penerapapan Ditidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan terapapan Di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	40%
1	01	02	1	04	06	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	6 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolak ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Analisis pencapaian indikator pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

TABEL (LC 38)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Nilai Evaluasi SAKIP OPD			BB	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	
5	Persentase Inovasi yang terwujudkan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
6	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja			21,27%	22,27%	22,77%	23,27%	19,47%	-	22,77%	23,27%	
7	Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja			14,33%	15,33%	16,33%	16,33%	15,87%	-	16,33%	16,83%	
8	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD			95,47%	96,47%	99,83%	100,00%	97,22%	-	99,83%	100%	
9	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD			82,56%	82,75%	83,13%	83,43%	100,00%	-	83,13%	83,33%	
10	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penataan ruang daerah			9,0%	11,0%	13,0%	14,0%	9,0%	-	13,0%	14,0%	
11	Tingkat pemanfaatan dana dalam yang daerah			82,47%	84,54%	86,60%	88,66%	82,47%	-	86,60%	88,66%	
12	Persentase hasil kelitbangan dipergunakan sebagai dasar rumusan kebijakan			20,00%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	-	27,27%	27,27%	

Adapun hasil analisis dari indikator Bappeda Kabupaten Rejang Lebong diatas adalah sebagai berikut:

- Pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong menggunakan Indikator kinerja yang mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021- 2026
- Secara umum pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian target sesuai dengan yang telah ditargetkan, kecuali indikator penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, target 99,45%, dengan realisasi 97,22%, sedangkan indikator konsistensi program RKPD ke dalam APBD, target 82,36 % dengan realisasi 100%.

Faktor keberhasilan capaian kinerja adalah :

1. Adanya dukungan dari Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mendampingi dalam menyusun SAKIP Bappeda.
2. Dukungan dari personil Bappeda yang terkait dalam penyusunan dokumen SAKIP Bappeda guna melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP.
3. Perangkat Daerah bersedia untuk melengkapi setiap data dan dokumen pendukung penilaian AKIP yang diminta oleh evaluator dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
4. Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kinerja.
5. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke staf.
6. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*)
7. Perangkat daerah bersedia untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan walaupun inovasi yang dilakukan perangkat daerah baru berupa pembaharuan-pembaharuan dalam tugas dasar, belum kepada inovasi sesungguhnya.
8. Adanya dukungan dari perguruan tinggi yang mau membantu melalui pemikiran mereka dalam melakukan penelitian- penelitian yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Adanya program yang tidak direncanakan pada RPJMD tetapi harus dilaksanakan oleh OPD karena amanat pemerintah pusat dan propinsi.

10. Dukungan dari personil Bappeda untuk pendampingan dan pembinaan inovasi perangkat daerah.
11. Kerjasama antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan
12. Perangkat daerah bersedia untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan.
13. Kerjasama yang baik dari masyarakat dalam berinovasi.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah:

1. Pembagian Tugas belum sepenuhnya mengacu pada cascading dan pohon kinerja yang telah disusun karena keterbatasab jumlah sumber daya manusia.
2. Masih belum optimalnya kegiatan Bimtek/Diklat bagi ASN untuk peningkatan kompetensi dalam bidang perencanaan.
3. Keterbatasan anggaran dalam menunjang kinerja perangkat daerah dalam pencapaian kinerja sasaran RPJMD.
4. Budaya cari aman "status quo" dan takut mengambil resiko dalam birokrasi masih terlalu kuat.
5. Masih kurangnya kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja dan indikator sasaran RPJMD.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai target:

1. Perlu disusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja.
2. Perlu disusunnya pedoman teknis pengukuran kinerja.
3. Optimalisasi sosialisasi ke semua pihak terhadap tahapan dan atta kelola penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja.
4. Optimalisasi fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanana kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan

daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi:

a. Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
b. Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangandan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
c. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanana tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian dilingkungan Badan.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggungjawab dalam merumuskan strategi pembangunan daerah sekarang dan kedepannya dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 disamping memperhatikan kondisi riil daerah dan juga kebutuhan maupun aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Belum optimalnya keselarasan antar perencanaan.
- Dokumen perencanaan yang tersedia belum optimal.
- Masih kurangnya pemahaman dalam penentuan indikator kinerja sehingga indikator kinerja output dan outcome belum sesuai level jabatan.
- Penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang belum tepat dan ketersediaan data yang belum valid.
- Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan.
- Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.

- Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya diarahkan berkaitan langsung untuk menjawab permasalahan di Kabupaten Rejang Lebong.
- Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang inovasi dan daya saing.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Antara Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ada perbedaan angka, karena angka pada rancangan awal RKPD berdasarkan tabel Renstra, sedangkan hasil analisa kebutuhan berdasarkan hasil analisa yang riil yang telah disesuaikan dengan harga dan kebutuhan tahun 2024.

Rumusan program dan kegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan tidak ada penambahan

Terkait penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

TABEL [illegible]
[illegible] TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN [illegible] TAHUN 2024
KABUPATEN REJANG LEBONG

BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[illegible]	Kabupaten RL	Persentase [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten RL	Persentase [illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Penataan, Pengelolaan, dan Sebaran Barang Pemerintah Daerah	Kabupaten RL	Persentase [illegible]	[illegible]	[illegible]	Penataan, Pengelolaan, dan Sebaran Barang Pemerintah Daerah	Kabupaten RL	Persentase [illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Pemenuhan Sarana Prasarana Pemerintah Daerah	Kabupaten RL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pemenuhan Sarana Prasarana Pemerintah Daerah	Kabupaten RL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	Kabupaten RL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten RL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
								[illegible]	[illegible]		
								[illegible]	[illegible]		
								[illegible]	[illegible]		
								[illegible]	[illegible]		
								[illegible]	[illegible]		
								[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

	[illegible]	Kabupaten X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	Kabupaten X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	Kabupaten X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	Kabupaten X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]					[illegible]					[illegible]	
[illegible]	Kabupaten Bl.	[illegible]	[illegible] Paket	[illegible]	[illegible]	Kabupaten Bl.	[illegible]	[illegible] Paket	[illegible]	
Pengembangan Insinyur dan Teknologi	Kabupaten Bl.	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible]	Pengembangan Insinyur dan Teknologi	Kabupaten Bl.	[illegible]	[illegible] Orang	[illegible]	
[illegible]	Kabupaten Bl.	[illegible]	[illegible] Dokumen	[illegible]	[illegible]	Kabupaten Bl.	[illegible]	[illegible] Dokumen	[illegible]	
[illegible]	Kabupaten Bl.	[illegible]	[illegible] Laporan	[illegible]	[illegible]	Kabupaten Bl.	[illegible]	[illegible] Laporan	[illegible]	
JUMLAH				Rp[illegible]					Rp[illegible]	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah, provinsi, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelopok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Usulan dari warga maupun kelompok masyarakat yang dijaring lewat Musrenbang tingkat Kecamatan merupakan tahapan musrenbang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang tingkat desa dan kelurahan. Musrenbang tingkat kecamatan ini diharapkan dapat menjaring aspirasi masyarakat tentang kebutuhan pembangunan pada tahun perencanaan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Usulan kegiatan dari tingkat desa akan dilakukkan verifikasi terkait dengan kelayakan usulan, baik secara teknis maupun jenis kewenangan dengan mengundang Perangkat Daerah terkait dan Bappeda.

Setelah itu dilakukan proses Musrenbang RKPD, forum musyawarah antar pemangku kepentingan utuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan

yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

Tujuan Musrenbang RKPD:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan.

Tabel T-C. 52

Usulan Program dan Kegiatan

Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Rejang Lebong

Nama Perangkat Daerah: Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan tabel diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan peselaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan lima tahun kedepan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas berlandaskan keunggulan sumberdaya manusia serta kemampuan IPTEK sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah " Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- Prioritas Nasional 1 :
  Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- Prioritas Nasional 2 :
  Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Prioritas Nasional 3:
  Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Prioritas Nasional 4 :

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

- Prioritas Nasional 5 :
  Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengambangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Prioritas Nasional 6 :
  Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Prioritas Nasional 7 :
  Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin pemerataan

Memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 tidak mendukung secara langsung prioritas pembangunan nasional, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencasaan Pembangunan Daerah yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergisitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat.

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nassional Tahun 2020-2024 , maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah " TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Berdasarkan lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang Pertama, UU cipta lapangan kerja, Kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Trasformasi Ekonomi, melakukan trasformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong . Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berikut tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan

penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan, berikut sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026:

1. Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah.
2. Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah.
3. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 yakni "Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk Semua"
2. Mendukung pencapaian 17(tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goal's* (SDG's). Dimana Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2023 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi ke dalamdokumen renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan.
4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
5. Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu NSPK merupakan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Manakala diuraikan dalam hal ini yang dimaksudkan dengan norma adalah aturan dan ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk perencanaan pembangunan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam perencanaan pembangunan, prosedur adalah metode atau tata cara untuk perencanaan pembangunan dan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPM adalah

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh seluruh masyarakat. Terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang notabene pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu perencanaan pembangunan idealnya adalah untuk rakyat.

b. Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Jumlah program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebanyak 4 (empat) program, 15(lima belas) kegiatan, 30 (tiga puluh) Subkegiatan dan 2 (dua) urusan, urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.137.208.579,- (enam milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Rejang Lebong.

Berikut disajikan pada tabel TC. 33 rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 sebagai berikut :

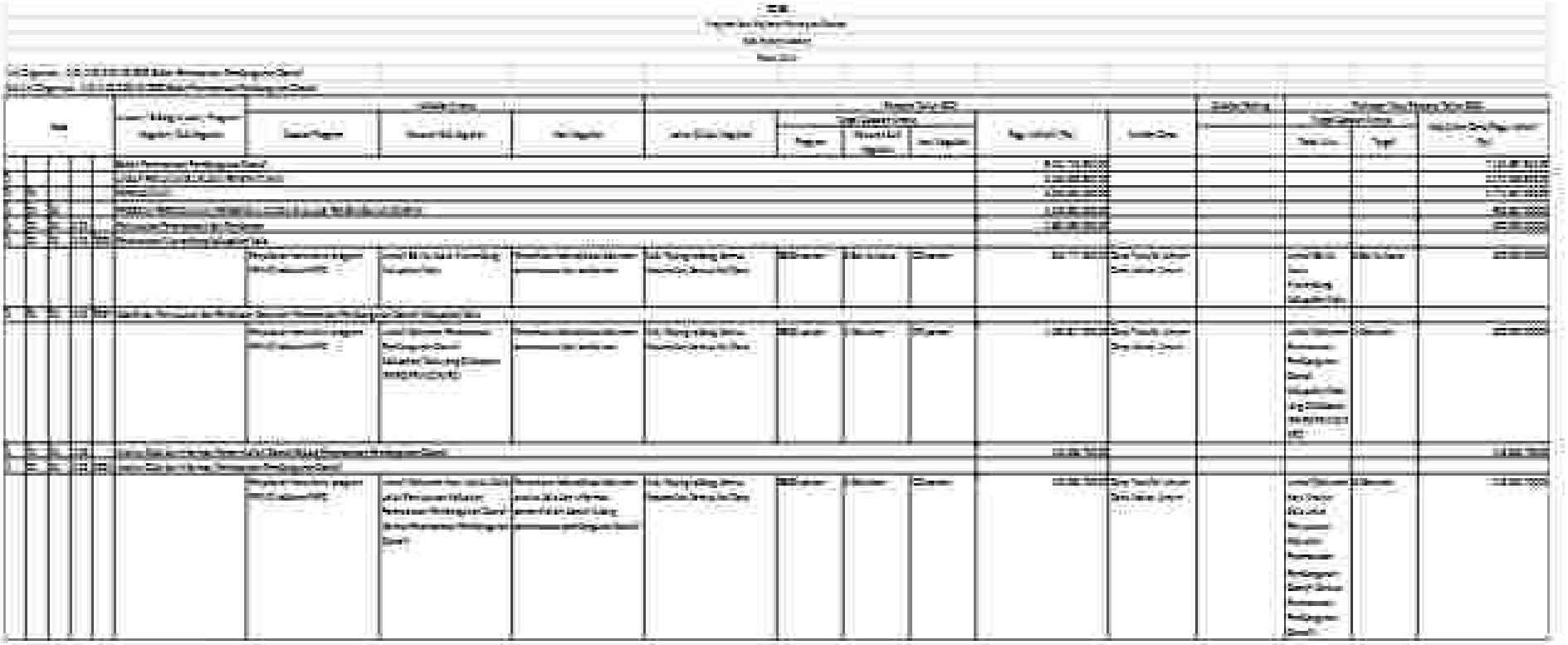

[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	

[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]														
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]															
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]															
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]															
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]															
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]															
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]															
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]															
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
												[illegible]	[illegible]					[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Lampiran I

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

No.	Urusan Pemerintahan / Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif						Lokasi Pelaksanaan
		Capaian Program	Indikator Sub Kegiatan	Tolak Ukur Capaian	Lokasi/Sasaran Kegiatan	Tahun Pertama Rencana			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Deskripsi	Indikator Sub Kegiatan	Tolak Ukur Capaian			
	PROGRAM PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN KABUPATEN [illegible]								[illegible]		
1	Pemerintah Pemerintahan, [illegible] Pemerintah Daerah								[illegible]		
	Pemerintah Dokumen Pemerintah Pemerintah Daerah	Pemerintah [illegible] [illegible]	[illegible]	Pemerintah [illegible] [illegible]	Kab. Bojonegoro Kecamatan, Desa, Kelurahan	100 Pemerintah	1 dokumen	100 dokumen	[illegible]	[illegible]	
	Pemerintah dan Pemerintahan Lainnya Urusan Kesatu dan Pelaksana Tugas dan Fungsi (KPT)	Pemerintah [illegible] [illegible]	[illegible]	Pemerintah [illegible] [illegible]	Kab. Bojonegoro Kecamatan, Desa, Kelurahan	100 Pemerintah	1 dokumen	100 dokumen	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible] Pemerintah Daerah								[illegible]		
	Pemerintah [illegible] Tugas [illegible]	Pemerintah [illegible] [illegible]	[illegible]	Pemerintah [illegible] [illegible]	Kab. Bojonegoro Kecamatan, Desa, Kelurahan	100 Pemerintah	[illegible]	100 dokumen	[illegible]	[illegible]	
	Pemerintah Lainnya Pelaksanaan Tugas [illegible]	Pemerintah [illegible] [illegible]	[illegible]	Pemerintah [illegible] [illegible]	Kab. Bojonegoro Kecamatan, Desa, Kelurahan	100 Pemerintah	1 dokumen	100 dokumen	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible] Pemerintah Daerah								[illegible]		
	[illegible] Pemerintah Pemerintah [illegible]	Pemerintah [illegible] [illegible]	[illegible]	Pemerintah [illegible] [illegible]	Kab. Bojonegoro Kecamatan, Desa, Kelurahan	100 Pemerintah	1 dokumen	100 Pemerintah	[illegible]	[illegible]	

6	Administrasi Umum Perangkat Daerah								[illegible]		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dioptimalkan dari aspek waktu	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pemenuhan capaian layanan urusan pemerintahan daerah wajib lainnya	Kab. Bojong, Lebong, Sarolangun, Merangin, Kota Bukittinggi	100 Persen	1 paket	100 persen	[illegible]	DAU	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dioptimalkan dari aspek waktu	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Pemenuhan capaian layanan urusan pemerintahan daerah wajib lainnya	Kab. Bojong, Lebong, Sarolangun, Merangin, Kota Bukittinggi	100 Persen	1 paket	100 persen	[illegible]	DAU	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dioptimalkan dari aspek waktu	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Pemenuhan capaian layanan urusan pemerintahan daerah wajib lainnya	Kab. Bojong, Lebong, Sarolangun, Merangin, Kota Bukittinggi	100 Persen	1 paket	100 persen	[illegible]	DAU	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dioptimalkan dari aspek waktu	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Pemenuhan capaian layanan urusan pemerintahan daerah wajib lainnya	Kab. Bojong, Lebong, Sarolangun, Merangin, Kota Bukittinggi	100 Persen	1 paket	100 persen	[illegible]	DAU	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dioptimalkan dari aspek waktu	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pemenuhan capaian layanan urusan pemerintahan daerah wajib lainnya	Kab. Bojong, Lebong, Sarolangun, Merangin, Kota Bukittinggi	100 Persen	1 paket	100 persen	[illegible]	DAU	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dioptimalkan dari aspek waktu	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Pemenuhan capaian layanan urusan pemerintahan daerah wajib lainnya	Kab. Bojong, Lebong, Sarolangun, Merangin, Kota Bukittinggi	100 Persen	1 dokumen	100 persen	[illegible]	DAU	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dioptimalkan dari aspek waktu	Jumlah bahan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pemenuhan capaian layanan urusan pemerintahan daerah wajib lainnya	Kab. Bojong, Lebong, Sarolangun, Merangin, Kota Bukittinggi	100 Persen	91 kegiatan	100 persen	[illegible]	DAU	

[illegible]	[illegible]								[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]								[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								2,206,[illegible]		
7	[illegible]								[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DAU	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DAU	
8	[illegible]	[illegible]							[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DAU	
9	[illegible]	[illegible]							[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DAU	

	[illegible]								[illegible]		
[illegible]	[illegible]								[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]								[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI									
11	Penyelenggaraan Inovasi Lokal Teknologi									
	Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penerapan hasil kelitbangan yang dapat [illegible]	Tersedia dokumen hasil penelitian, pengembangan dan penerapan di Bidang Teknologi dan [illegible]	Pelaksanaan kegiatan [illegible] dapat [illegible] daerah dan kelitbangan	Kab. Bojonegoro, Lebong, Tulang Bawang, Kepulauan Seribu, Kubotengah	1 Paket	1 dokumen	100 persen	[illegible]	[illegible]
	Penelitian dan Dokumentasi Hasil Kelitbangan	Penerapan hasil kelitbangan yang dapat [illegible]	Tersedia laporan hasil penelitian, [illegible] dan dokumentasi hasil hasil kelitbangan	Pelaksanaan kegiatan [illegible] dapat [illegible] daerah dan kelitbangan	Kab. Bojonegoro, Lebong, Tulang Bawang, Kepulauan Seribu, Kubotengah	1 Paket	1 laporan	100 persen	[illegible]	[illegible]
									[illegible]	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 terdapat 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) subkegiatan dengan anggaran Rp. 9.151.725.861,- (Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024:

Program, Kegiatan dan Subkegiatan utama yang mendukung pemenuhan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah daerah.

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   a). Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
      - Pelaksanaan Musrenbang Kabupate/Kota.
      - Koordinasi Penyususan dan Penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
   b). Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
      - Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
   c). Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan daerah
      - Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanana pembangunan daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah
   a). Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
      - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)
      - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

5. Program penelitian dan pengembangan daerah

a). Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
- Sosialisasi dan Desminasi hasil- hasil Kelitbangan

Program dan Kegiatan rutin yang dilaksanakan:

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b). Administrasi Keuangan Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c). Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d). Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan .
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Dalam mendukung prioritas pembangunan yang tertuang dalam rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup tugasnya.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Renbir Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan.

Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya RKPD, RPJMN, RPJMD serta Visi Misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Adapun hal-hal lain yang perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan Renja dalam keterkaitannya:

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Dalam rangka sinergisitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.